



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI SEPANJANG
SUNGAI SILANDAK TERHADAP UPAYA PENGELOLAAN
FUNGSI LINGKUNGAN**

(Studi kasus di Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngallan Kodya Semarang)

oleh :

**ERY AGUS PRIYONO
SUNARIO
BUDHIHARTO
DEWI HENDRAWATI
ROF'AH SETYOWATI**

Dibiayai oleh Dana Dik Rutin Universitas Diponegoro, Sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Tanggal 25 Agustus 1998 Nomor : 3908/PT.09.H2/N/1998

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1998**

RINGKASAN DAN SUMMARY

Kesadaran Hukum Masyarakat di sepanjang Sungai Silandak terhadap upaya pengelolaan Fungsi Lingkungan

Kelurahan Purwoyoso adalah bagian dari wilayah kecamatan Ngalian dengan batas-batas utara Kec. Tugu, Timur Kec. Semarang barat, Barat Kec. Kaliwungu, selatan Kec. Mijen. Di dalam wilayah tersebut Sungai Silandak mengalir menuju Pantai utara.

Sebagai daerah yang cukup padat maka tidak mengherankan apabila disepanjang tepi sungai Silandak yang sebenarnya merupakan areal jalan inspeksi (berm sungai) banyak terdapat rumah-rumah penduduk.

Dari hasil penelitian lapangan yang melibatkan 70 orang responden yang berasal dari tiga buah RW (6 RT) di Kelurahan Purwoyoso yang dipilih secara random dengan distribusi secara proporsional maka dapat diketahui kesadaran hukum masyarakat dilihat dari aspek pengertian terhadap nama dan isi suatu peraturan hukum positif belum begitu baik, dari seluruh responden yang berjumlah 70 orang hanya 21 orang responden (30%) yang menjawab tahu/ pernah mendengar bahwa ada peraturan tentang lingkungan hidup, sedangkan yang menjawab tidak pernah mendengar/tidak tahu jumlahnya 47 orang responden (70%). Angka jumlah responden yang tahu tentang Undang-undang perumahan dan permukiman lebih rendah lagi yaitu hanya 9 orang (12,8%) yang tidak tahu ada 61 orang responden (87,2%). Pengetahuan responden terhadap PP no. 51 tahun 1993 yang mengatur tentang Amdal juga sangat kecil, dari penelitian ini dapat diketahui responden yang tahu jumlahnya ada 5 orang (7,2%) sedangkan yang menjawab tidak tahu jumlahnya ada 65 orang responden (92,8%). Peraturan selanjutnya yang dikonfirmasi kepada responden adalah peraturan tentang "Sungai" dan "Pengendalian

pencemaran air " dari seluruh responden yang berjumlah 70 orang yang menjawab tahu hanya ada 7 orang (10%) sedangkan sisanya 63 orang (90 %) menjawab tidak tahu.

Pemahaman masyarakat terhadap isi suatu peraturan dapat dipastikan lebih rendah lagi apabila nama dari suatu peraturan saja dia tidak tahu. Hal ini terbukti dari penelitian yang kami lakukan, dari tabel di no. 9 atas dapat diketahui dari seluruh responden yang berjumlah 70 orang hanya 7 orang responden (10%) yang menjawab tahu/ pernah mengetahui/membaca peraturan tentang lingkungan hidup, sedangkan yang menjawab tidak pernah mengetahui isinya jumlahnya 63 orang responden (90%). Jumlah responden yang tahu tentang Undang-undang Perumahan dan Permukiman lebih rendah lagi yaitu hanya 2 orang (2,9%) yang tidak tahu ada 68 orang responden (97,1%). Pengetahuan responden terhadap PP no. 51 tahun 1993 yang mengatur tentang Amdal juga sangat kecil, dari penelitian ini dapat diketahui responden yang tahu isi peraturan PP no. 51 tahun 1993 jumlahnya ada 2 orang (2,9%) sedangkan yang menjawab tidak tahu isi peraturan tentang Amdal jumlahnya ada 68 orang responden (97,1%). Peraturan selanjutnya yang dikonfirmasi kepada responden adalah peraturan tentang "Sungai" dan "Pengendalian pencemaran air " dari seluruh responden yang berjumlah 70 orang yang menjawab tahu isi, peraturan yang mengatur "sungai" hanya ada 3 orang (4,2%) sedangkan sisanya 67 orang (95,8%) menjawab tidak tahu. Responden yang menjawab tahu isi peraturan tentang pengendalian pencemaran air jumlahnya ada 4 orang (5,5%), sedang yang menjawab tidak tahu ada 66 orang (94,5%).

Aktivitas masyarakat yang dikatakan "ramah lingkungan " ternyata tidak berbanding langsung dengan pengetahuan tentang ada tidaknya suatu peraturan maupun isinya khususnya di bidang lingkungan hidup. Hal ini berarti

ada nilai lain yang mungkin bukanlah nilai-nilai hukum yang membuat masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.

Summary :

Legal Awareness of Society along Silandak River Against Environmental Function Management

Purwoyoso Sub-sub district is a part of Ngalian Sub district , Semarang Municipality, which have borders : north : The Java sea/Tugu Sub District, south : Mijen Sub District, east : West Semarang Sub-sub District and west Kendal Regency. In Purwoyoso Sub-sub District Silandak River flows through toward north beach of Java.

As a densely enough area, many housing beside the river is naturally. There are many housing were built in area which should be as an inspection street.

Based on field research result which involve about 70 persons as a respondent of three Village association (RW) consist six neighbourhood association (RT) in Purwoyoso Sub-sub District, which getting by proportional random sampling we can see that the legal awareness associate with " know or not know" against the name or titles some rule wich regard to environment management of society who residing surround the river is not so good.

The data at table 8 showed, only 21 responden (30%) of 70 person as total respondent answered that they are know the name or title of environmental Provisison, 49 respondent (70%) said did not know about the environmental provission. The answered of question about Housing Act not so different, there are nine persons only (12,8%) who know about name or title of The

Environmental Provision, and 61 responden (87,2%) did not know about name or title of The Environmental Provision. Against the Environmental Assessment regulation (Amdal), five respondent (7,2%) knew about name or title of The Environmental Provision, and 65 respondent (92,8%) did not know about that Government Regulation of the Environmental Assessment. The other rule that confirmed to respondent are Government Regulation about "River" and "Water Pollution Control". Seven respondent (10%) of All responden answered know about those rule and 63 respondent (90%) answered did not know about those rule.

Legal understanding of society specially about the content of rule, certainly more worse than just know or not know about the name or title of the rule, only. Since, to know the content of the rule should have be read and read. Based on the research result we could know only seven respondent ((10%) answered have read and knew the content of Environmental Provision, and 63 respondent ((90%) answered did not know the content of Environmental Provision. There are two respondent only (2,9%) that knew about content of the Housing Act, respondent who answered did not know about content of the Housing Act are 68 persons (97,1%). Against the rule of River and Water Pollution Control, there are three respondent ((4,2%) who answered knew the content of the River regulation and 67 rspondents (95,8%) did not know about content of the River regulation. Respondent who answered know content of water pollution control are four respondets (5,5%), the rest , 66 respondents (95,5%) did not know about content of water pollution control regulation.

The activities of society regarding with environmental management that call "environmental friendly" does not have closed correlation with the legal unserstanding of society expecially with the environmental Provision . It

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada penulis sehingga penelitian yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat di Sepanjang Sungai Silandak terhadap Upaya Pengelolaan Fungsi lingkungan (studi kasus di Kelurahan Purwoyoso) " dapat diselesaikan.

Selesainya laporan penelitian ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Hukum Bapak Yasin Tsyarif, SH MH.
2. Ketua Bagian Keperdataan bapak Achmad Busro, SH MH;
3. Ketua Lembaga Penelitian Undip, Prof. Dr. dr. Satoto ;
4. Kepala Kantor dan Sekwilcam Ngalian,
5. Kepala Kelurahan dan Sekertaris Kelurahan Purwoyoso Ngalian
6. Bapak Ketua RW dan Ketua RT di wilayah penelitian

Harapan kami semoga laporan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang terkait, dan bilamana perlu dapat dilakukan tindak lanjut.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	iii
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Operasionalisasi Variabel	3
2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	5
2.1. Pengelolaan sumber Alam dan Lingkungan Hidup	5
2.2. Ekosistem Sungai	6
2.3 Peranan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Tujuan	9
3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	19
4. METODE PENELITIAN	21
5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
5.1. Gambaran Umum daerah Penelitian.	25
5.2. Gambaran tentang Responden	28
5.3. Kondisi responden yang terkait dengan variabel sosial ekonomi	30
5.4. Kesadaran Hukum Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup	36
6. KESIMPULAN	50
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penduduk menurut kelompok umur	26
Tabel 2.	Umur Responden	29
Tabel 3.	Agama Responden	30
Tabel 4.	Tingkat Pendidikan responden	31
Tabel 5.	Pekerjaan Responden	32
Tabel 6.	Tingkat Pendapatan responden	33
Tabel 7.	Jumlah Tanggungan Keluarga Responden	35
Tabel 8.	Pengetahuan Peraturan Hukum Lingkungan	37
Tabel 9.	Pengetahuan isi Peraturan Hukum tentang Lingkungan .	40
Tabel 10.	Kerjabakti	43
Tabel 11.	Jamban Keluarga	45
Tabel 12.	Kondisi jamban Keluarga	45
Tabel 13.	Pembuangan Saluran air Kotor	47
Tabel 13.	Tempat Pembuangan sampah	48

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang :

Penduduk Kota Semarang menurut Semarang dalam angka 1996 adalah 1.249.786 jiwa. Penduduk Semarang yang berada di wilayah perkotaan sebesar 80,34% sedang sisanya 19,66% atau sebesar 244.958 jiwa bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Kota Semarang yang mempunyai luas wilayah 377,67 km² mempunyai tingkat kepadatan 3.343 jiwa per km² dengan rincian 7.490 jiwa per km² pada daerah kota dan 1.025 jiwa per km² di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan daerah perkotaan sangatlah padat jika dibanding pedesaan. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Semarang selama kurun waktu 1980 - 1990 sebesar 1,99% per tahun. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode 1971-1980 yang besarnya mencapai 5,21% per tahun.

Linden (1993) dalam Hanafie (1996) menyatakan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan tekanan penduduk terhadap lingkungan perkotaan. Selanjutnya Gilbert (1992) dalam Hanafie (1996) menegaskan laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi hampir selalu tidak mampu diikuti oleh pertumbuhan sarana dan prasarana perkotaan seperti lapangan pekerjaan, perumahan, sarana air bersih, transportasi umum dan lainnya.

Kurangnya lapangan pekerjaan jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja menyebabkan ketatnya persaingan dan bagi yang daya saingnya rendah (pendidikan rendah, tidak punya koneksi) terpaksa harus menerima

1993), Untuk itu perlu upaya pengamanan demi menjaga kelestarian sumber daya sungai.

Salah satu upaya pengamanan itu adalah dengan menciptakan serangkaian peraturan bidang lingkungan khususnya tentang sungai dan peruntukannya, misalnya Undang-undang 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup, Undang-undang no. 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang, Undang-undang no. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, PP no. 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, PP no. 35 tahun 1991 tentang sungai dan lain-lain.

2. Perumusan Masalah

a. *Permasalahan*

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum penduduk di DAS Silandak terhadap upaya pengelolaan fungsi lingkungan. Agar permasalahan tersebut mudah dipahami maka selanjutnya diajukan pertanyaan penelitian sebagai penjabaran dari permasalahan (operasionalisasi permasalahan/variabel), sebagai berikut :

1. Sejauh mana penduduk mengetahui peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup;
2. Sejauh mana penduduk mengetahui isi dari peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup;
3. Bagaimana sikap dan perilaku penduduk terhadap upaya pelestarian fungsi sungai silandak dan lingkungan sekitarnya.

b. *Operasionalisasi Variabel*

- ◆ Mengetahui hukum lingkungan, adalah masyarakat tahu sejumlah peraturan dibidang lingkungan yang dapat mempengaruhi perilakunya. Selanjutnya dibuat pengelompokan berdasarkan skor

yang diperoleh dengan melihat jumlah peraturan lingkungan yang diketahui responden menjadi : tinggi, sedang dan rendah.

- ◆ Mengetahui isi hukum lingkungan, adalah responden mampu menjelaskan isi dari peraturan hukum lingkungan yang diketahuinya. Langkah berikutnya dibuat pengelompokan berdasarkan skor yang diperoleh dengan melihat jumlah peraturan lingkungan yang diketahui isinya oleh responden menjadi : tinggi, sedang dan rendah.
- ◆ Mengetahui sikap dan perilaku responden, adalah ingin mengetahui tingkat kesediaan responden untuk berperilaku secara positif atau negatif sebagai respon terhadap suatu aturan hukum lingkungan.